

PENGAKUAN SETENGAH HATI TERHADAP PENJAGA HUTAN TERBAIK

Kertas Posisi Terhadap Draft Intended Nationally Determined Contribution (INDC) Pemerintah Indonesia

Kertas Posisi ini disusun oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN sebagai tanggapan kritis dan sekaligus masukan terhadap Draft Final Dokumen Intended Nationally Determined Contribution (INDC) dari pemerintah Indonesiaⁱ. INDC merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang selanjutnya akan dikompilasi dengan dokumen dari negara lain dan menjadi kesepakatan global pada Conference of Parties (COP) 21 di Paris akhir tahun ini. Kertas posisi ini secara khusus dibuat untuk menyoroti keberadaan masyarakat adat dan kontribusi secara potensial untuk memastikan pelaksanaan komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca secara global.

Masyarakat Adat di Indonesia

Kertas Posisi ini sangat penting karena dari aspek konstitusionalitas, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling maju dalam pengakuan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 B Ayat(2) dan Pasal 28I Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

- 1) Bahwa sebagai bagian dari rakyat dan warga Negara Indonesia, Masyarakat Adat telah dijamin hak-hak adatnya sebagai hak konstitusional sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 B Ayat(2) dan Pasal 28I Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945:
 - Pasal 18B ayat 2 (amandemen kedua) menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.
 - Pasal 28 I ayat (3) (amandemen kedua) yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
- 2) Salah satu Hak Konstitusional Masyarakat Adat yang paling penting, yaitu hak atas Wilayah Adat, yang sejak terbitnya UU Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 diabaikan dan dilanggar, kembali mendapatkan penegasan kembali, sekaligus peneguhan, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/2012 (MK35). MK 35 ini merupakan hasil uji materi (*Judicial Review*) terhadap UU Kehutanan No. 41/1999 yang merampas hutan adat secara sepihak menjadi hutan negaraⁱⁱ.

UU sektoral, baik hasil revisi UU lama maupun UU yang baru dibuat sesudah reformasi, telah memberikan penegasan tentang keberadaan masyarakat adat dan hak-hak asal-usul atau hak tradisionalnya:

- 1) UU No. 22 Tahun 1999 dan penggantinya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memulihkan hak Masyarakat Adat untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam bentuk otonomi asli “desa ” atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan adat budaya setempat.

- 2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang menegaskan keberadaan hak-hak Masyarakat Adat sebagai hak azasi manusia yang harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah (Pasal 6).
- 3) UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagai bentuk kebijakan khusus untuk melindungi hak-hak dasar penduduk asli dan Masyarakat Adat di Provinsi Papua.
- 4) UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah menegaskan adanya pengakuan dan perlindungan tanpa syarat kepada Masyarakat Adat, Kearifan Tradisional dan Masyarakat Tradisional.
- 5) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang mengakui peran penting Masyarakat Adat sehingga diamanatkan untuk membuat kebijakan nasional dan daerah untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dan kearifan lokal terkait dengan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

Bahkan sinkronisasi dan harmonisasi beragam UU sektoral diatas sedang berlangsung melalui pembuatan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) atas inisiatif DPR RI yang sudah kembali masuk di dalam Program Legislasi Nasional/Prolegnas 2015-2019.

Tanggapan Kritis terhadap INDC

I. Draft INDC: Peningkaran Masyarakat Adat Sebagai Indigenous Peoples

Kemajuan Indonesia yang sedemikian pesat selama ini kembali mundur jauh ke belakang ketika membaca Draft INDC yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Pemerintah. AMAN memandang bahwa pemerintah Indonesia tetap mengingkari Masyarakat Adat di Indonesia sebagai *Indigenous Peoples* sebagaimana tertuang dalam The UN Declaration on The Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP (Deklarasi PBB Tentang Hak-hak Masyarakat Adat), dimana Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang mendukung adopsi oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 13 September 2007.

Sikap Pemerintah Indonesia ini jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/2012 yang menggunakan the UN Declaration on The Rights of Indigenous Peoples dan berbagai Instrumen HAM termasuk Konvensi ILO 169 tentang *Indigenous and Tribal Peoples* sebagai rujukan dan bukti putusan MK35 tersebut.

Norma dan Instrumen HAM terkait *Indigenous Peoples* sebagai Bukti dan Rujukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012

1. Bab V tentang Alasan-Alasan Permohonan, Para 25 (bukti P-33), halaman 32;
2. Bukti P-32, halaman 50;
3. Bab VI Petitum, Pengantar Ahli Pemohon Dr. Saafroedin Bahar, halaman 51 alinea ke empat;
4. Bab VI Petitum, Tinjauan dan Perspektif Kesejarahan Dr. Saafroedin Bahar, halaman 52 alinea ke dua;
5. Bab VI Petitum, Tinjauan dari Perspektif Hukum Internasional Hak Asasi Manusia, Halaman 62 alinea ke dua;
6. Bab VI Petitum, Tinjauan dari Perspektif Hukum Internasional Hak Asasi Manusia, Halaman 63, ILO Convention alinea ke satu;
7. Bab VI Petitum, Pengantar Ahli Pemohon Dr. Maruarar Siahaan, S.H., halaman 83 alinea 4,

- Konvensi ILO Nomor 169;
8. Halaman 165, Pembuktian dalili-dalil: “Pengakuan yuridis secara internasional ditemukan dalam Konvensi *International Labour Organization (ILO)* tahun 1969 tentang *Indigenous and Trible Peoples in Independent Countries*”.

Sikap ingkar ini tidak konsisten dengan tindakan dan sikap pemerintah Indonesia di berbagai perjanjian dan arena internasional yang selama ini telah menggunakan istilah *Indigenous Peoples* yang tertuang dalam berbagai dokumen resmi Pemerintah Indonesia.

1. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memperingati The International Day of the World’s Indigenous Peoples (Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia/HIMAS) tanggal 9 Agustus 2006

Pada peringatan HIMAS 2006 yang bertempat di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 9 Agustus 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia dan bahwa mereka masih terus menjadi korban proyek-proyek pembangunan. Selanjutnya Presiden SBY menyatakan komitmen untuk memajukan hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan reformasi hukum nasional untuk memulihkan hak-hak konstitusional Masyarakat Adat telah dituangkan dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) 2010-2014 yang di dalamnya mengagendakan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat dan Revisi UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2. Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Indonesia tentang “Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation”ⁱⁱⁱ

LoI yang ditandatangani di Oslo pada tanggal 26 Mei 2010 oleh Mentri Luar Negri Indonesia Bapak R.M. Marty M. Natalegawa dan Mentri Lingkungan dan Pembangunan Internasional Norwegia Bapak Erik Solheim, secara tegas mengakui adanya *Indigenous Peoples* di Indonesia dan meletakkan Masyarakat adat dalam tiga bagian yakni: *General Approach and Principles; Phase 1: Preparation dan; Phase 2: Transformation*. Hal ini direspon positif oleh AMAN melalui sebuah surat^{iv} dukungan kepada pemerintah Indonesia dari Sekretaris Jendral AMAN tentang *Masukan untuk Program Nasional Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dan Pengembangan Ekonomi Rendah Karbon di Indonesia*.

Indigenous Peoples di Indonesia dalam Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Indonesia tentang “*Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation*”. Oslo, 26 Mei 2010

III. GENERAL APPROACH AND PRINCIPLES,

point b: *Give all relevant stakeholders, including indigenous peoples, local communities and civil society, subject to national legislation, and, where applicable, international instruments, the opportunity of full and effective participation in REDD+ planning and implementation.*

VI .PHASE 1: PREPARATION,

point d (iv): *Include representatives of central government, local government, civil society, and indigenous and local communities in the governance structure of the funding instrument, subject to*

national legislation, and, where applicable, international instruments;

VII. PHASE 2: TRANSFORMATION

point d (i): *Implementation of the province-wide REDD+ strategy described under phase I above, engaging all relevant stakeholders, including indigenous peoples, local communities and civil society, subject to national legislation, and, where applicable, international instruments*

3. Forest Investment Program/FIP

Indonesia^v merupakan salah satu di antara negara yang melaksanakan Forest Investment Program (FIP) yang merupakan salah satu mekanisme pendanaan di bawah Climate Investment Funds (CIF) yang membantu upaya negara-negara berkembang untuk melaksanakan REDD+. Dalam berbagai dokumen resmi terkait FIP yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia secara konsisten menggunakan istilah *Indigenous Peoples*. Dalam salah satu dokumen^{vi} terdapat lebih dari 40 kali penggunaan kata *Indigenous Peoples*. Lagi-lagi penggunaan istilah *Adat Communities* dalam Draft INDC ini menunjukkan sikap ingkar dan tidak konsisten dari Pemerintah Indonesia.

Total dana FIP yang akan diterima oleh Indonesia adalah sebesar \$ 17,000,000 dimana dana tahap pertama sebesar \$ 350,000 telah disetujui oleh FIP Sub-Committee pada bulan november 2012 dan saat ini sedang menunggu persetujuan untuk dana tahap kedua sebesar \$ 627,000^{vii}. Hal ini juga bisa dimaknai sebagai sikap pemerintah yang hanya memanfaatkan penggunaan istilah *Indigenous Peoples* demi mendapatkan dukungan financial.

Indigenous Peoples di Indonesia dalam dokumen-dokumen Resmi Pemerintah Indonesia terkait Forest Investment Program:

Indonesia's FIP Investment Plan, 5 November 2012

1. Result B3 (p.12): *Local communities' and indigenous peoples' capacity strengthened to access information and participate in decision making (Indicator 1; Indicator 2)*
2. *Timeframe, Page 13, Point 13, Paragraph 2, Line 5*
3. *Investment Area 2: Land and Forest Tenure Reform, Page 25, Point 27, Paragraph 1, Line 1*
4. *Recent tenure commitments, Page 33, Point 57, Line 3*
5. *KPH Framework, Page 37, Point 73, line 4*
6. *FIP Related Activities of ADB, World Bank, and IFC in Indonesia, Page 39, Point 80, Line 6*
7. *FIP Related Activities of ADB, World Bank, and IFC in Indonesia, Page 39, Point 80, Line 7*
8. *World Bank, Page 40, point 82, Line 4 and Line 5*
9. *REDD+ Programs of Other International and Bilateral Government Organizations, Page 41, Point 91, Line 4*
10. *Enabling the Implementation of Indonesia's REDD+ and Forestry Programs Through Supporting Land Tenure Reform Processes, Page 47, Point 120, Line 2*
11. *Risk Assessment, Page 57, Point 159, Line 2 and*
12. *Risk Assessment, Page 57, Point 160, Line 3*
13. *Indonesia FIP Catalytic Replication Outcomes, Page 60, Point 2*
14. *Indonesia FIP Catalytic Replication Outcomes, Page 60, Point 3*
15. Result B2 (p.62) : *An institutional and legal/ regulatory framework that supports sustainable management of forests and protects rights of local communities and indigenous peoples*
16. Result B3 (p.62): *Local communities' and indigenous peoples' capacity strengthened to access information and participate in decision making. Indicator 1 and Indicator 2*

17. *Community capacity development and livelihood support*, Page 66, Point 1 and Point 2
18. *Harmonize national and subnational policies on carbon stock improvement*, Page 66, Point 9
19. *Scaling up Potential*, Page 68, Point 15, Line 5
20. *Safeguard Measures*, Page 70, Point 26, Line 2 (i)
21. *Implementation Readiness*, Page 78, Point 41, Line 4
22. *Potential national and international partners*, Page 79, Point 44, Line 4
23. *Safeguards*, Page 81, Justification Line 5
24. *Safeguard Measures*, Page 81, Point 50, Line 2
25. *Rationale for FIP Financing*, Page 93, Point 77
26. *Safeguard Measures*, Page 94, Point 80, Line 3
27. *Design Process with Stakeholders*, Page 99, Point 5, Line 2
28. *Civil Society Organization*, Point 2 (AMAN)
29. *Indigenous Peoples and Traditional Communities in Indonesia*, Page 108, Point 4 (1-4)
30. *Indigenous Peoples and Traditional Communities in Indonesia*, Page 108, Point 5 (Line 1-3)
31. *Indigenous Peoples and Traditional Communities in Indonesia*, Page 108, Point 5 (Line 2-3)
32. *Compliance with the investment criteria of FIP*, Page 113, Point 13
33. *Peer Review II: Doris Capistrano (submitted 26 April 2012)*, Page 116, Point 26, Line 2 and Line 4
34. *Indonesia Investment Plan Document*, Page 125, Point 5
35. *Indonesia Investment Plan Document*, Page 134, Point 1

Presentasi Update FIPlan Indonesia 2012 di hadapan SC FIP: menyebutkan “Local Communities and Indigenous Peoples”^{viii}.

4. Convention on Biological Diversity/CBD dan Nagoya Protocol^{ix}

Pengingkaran keberadaan *Indigenous Peoples* di Indonesia juga bertentangan dengan sikap yang tercermin dalam berbagai dokumen resmi Pemerintah Indonesia terkait Konvensi Keanekaragaman Hayati termasuk Nagoya Protocol. Dua dokumen terkini yang secara tegas mengakui keberadaan *Indigenous Peoples* di Indonesia adalah (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity dan (2) The fifth National Report of Indonesia to the Convention on Biological Diversity, February 2015^x.

Nagoya Protocol yang diadopsi pada tanggal 29 Oktober 2010, di Nagoya, Jepang menekankan pentingnya peran *Indigenous Peoples* dan untuk mereka berhak untuk mengelola dan mendapat manfaat dari pemanfaatan berbagai keanekaragaman hayati. Nagoya Protocol telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2013. Pengesahan Protokol Nagoya dalam penjelasannya menegaskan tentang pengetahuan tradisional dan inovasi terkait kekayaan genetik yang sudah turun terumurun diwariskan oleh Masyarakat Adat. Penggunaan istilah Masyarakat Adat dalam UU No. 11 ini merupakan penerjemahan dari *Indigenous Peoples* dalam Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati dan Nagoya Protocol. UU ini juga secara tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their

Utilization to The Convention on Biological Diversity

1. *Penjelasan (Hal. 3): Pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya genetik dan secara berkelanjutan diwariskan oleh nenek moyang masyarakat hukum adat dan komunitas lokal kepada generasi berikutnya. Untuk itu, dalam melestarikan dan memanfaatkan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik, harus terpolakan dan tercermin dalam pengetahuan, inovasi, dan praktik yang terkait serta perlu dikembangkan pengaturan pengelolaannya sehingga dapat menampung dinamika dan aspirasi masyarakat hukum adat dan komunitas lokal.*
2. *Paragraf 12 Point. 5 (Hal.4): Memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sesuai dengan Pasal 18*
3. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Dalam *The Fifth National Report of Indonesia to the Convention on Biological Diversity*, February 2015, Pemerintah Indonesia mencanangkan perbaikan dan perlindungan ekosistem yang dapat mendukung berbagai kebutuhan termasuk air, kesehatan dan kesejahteraan berbagai pihak termasuk *Indigenous People*. Laporan ini juga menekankan pentingnya partisipasi penuh dan efektif *Indigenous Communities*.

The fifth National Report of Indonesia to the Convention on Biological Diversity, February 2015

1. *Executive summary (p. xii): The ratification of the Nagoya Protocol in 8 May 2013 was a significant milestone for Indonesia in achieving Target 16 as well as marked the implementation of Convention on Biological Diversity in Indonesia; the utilization of traditional knowledge, innovation and local and **Indigenous People***
2. *Table 25 (p. 43). Indonesia contribution to progress towards of Global Biodiversity Targets: By 2020, ecosystems that provide essential services, including services related to water, and contribute to health, livelihoods and well-being, are restored and safeguarded, taking into account the needs of women, **Indigenous** and local communities, and the poor and vulnerable.*
3. *Table 25 (p. 46): By 2020, the traditional knowledge, innovations and practices of **Indigenous** and local communities relevant for the conservation and sustainable use of biodiversity*
4. *Table 25 (p. 47): Convention with the full and effective participation of **Indigenous** and local communities, at all relevant levels.*

5. Pengabaian Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Social dan Budaya

Sikap Pemerintah Indonesia ini juga merupakan pengabaian terhadap “Concluding observations on the initial report of Indonesia” oleh Committee on Economic, Social and Cultural Rights pada tanggal 19 June 2014^{xi}. Komite ini meminta Pemerintah Indonesia untuk segera mensahkan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat dan mengakui Masyarakat Adat sebagai *Indigenous Peoples* sesuai dengan UNDRIP.

Concluding observations on the initial report of Indonesia (E/C.12/IDN/CO/1 Para 38-39). Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Geneva, 19 June 2014:

38. *The Committee is concerned at the absence of an effective legal protection framework of the rights of Masyarakat Hukum Adat due to inconsistencies in relevant legislative provisions (arts. 15 and 2.1).*

Referring to the State party's statement that it would make use of relevant principles contained in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the Committee urges the State party to expedite the adoption of the draft law on the rights of Masyarakat Hukum Adat and ensure that it:

- (a) Defines Masyarakat Hukum Adat and provides for the principle of self-identification, including the possibility to self-identify as indigenous peoples;*
- (b) Effectively guarantees their inalienable right to own, develop, control and use their customary lands and resources;*
- (c) Define strong mechanisms for ensuring the respect of their free, prior and informed consent on decisions affecting them and their resources, as well as adequate compensation and effective remedies in case of violation.*

The Committee also recommends that the State party undertake to harmonize existing laws according to the new law on the rights of Masyarakat Hukum Adat and ratify the ILO Convention on Indigenous and Tribal Populations, 1989 (No. 169).

39. *The Committee is concerned at provisions of recently adopted Law No. 18/2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction as well as other laws in force in the State party which contravene the Decision 35/PUU-X/2012 of the Constitutional Court on the right of ownership of customary forests by Masyarakat Hukum Adat. It is further concerned that, while the State party has granted concessions on forested land to develop palm oil plantations, members of Masyarakat Hukum Adat have reportedly been arrested on the basis of the Law No. 18/2013 (arts. 15 and 1.2).*

The Committee recommends that, as a priority for the implementation of the Plan of Action of the Joint Agreement for the Acceleration in the Determination of Forest Regions, the State party:

- (a) Amend all legislative provisions which are incompatible with the Constitution Court Decision 35/PUU-X/2012, including those contained in the Law 18/2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction, and take steps for the review of decisions against members of Masyarakat Hukum Adat based thereon; and*
- (b) Identify and demarcate customary lands and forests, resolve disputes thereon, in consultation with representatives of Masyarakat Hukum Adat and the national human rights institutions*

Dengan demikian penyebutan Masyarakat Adat sebagai *Adat Communities* tidak bermakna dalam berbagai norma dan hukum internasional sehingga secara langsung Pemerintah Indonesia tidak pantas mendapatkan manfaat dari kontribusi Masyarakat Adat di Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

II. Draft INDC: Belum Sejalan dengan NAWACITA^{xii}

INDC tidak sejalan dengan enam (6) komitmen Presiden RI Joko Widodo terkait pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagaimana tertuang dalam NAWACITA yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Enam Prioritas Utama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait Hak-hak Masyarakat Adat dalam Nawacita:

- 1) *Meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat. Khusus, berkaitan hak-hak atas sumber-sumber agraria, sebagaimana telah diamanatkan oleh TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan MK 35/2012.*
- 2) *Melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang kini sudah berada pada pembahasan tahap-tahap akhir berlanjut hingga ditetapkan sebagai Undang-undang, dengan memasukkan perubahan-perubahan isi sebagaimana yang diusulkan oleh DPR, AMAN, dan berbagai komponen masyarakat sipil lain.*
- 3) *Memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, seperti RUU Pertanahan, dan lain-lain, berjalan sesuai norma-norma pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan dalam MK 35/2012.*
- 4) *Mendorong suatu inisiatif berupa penyusunan (rancangan) Undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang muncul sebagai akibat dari pengingkaran berbagai peraturan perundang-undangan sektoral atas hak-hak masyarakat adat selama ini.*
- 5) *Membentuk Komisi Independen yang diberi mandat khusus Presiden untuk bekerja secara intens untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ke depan.*
- 6) *Memastikan penerapan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa berjalan, khususnya dalam hal mempersiapkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa.*

Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Istana Negara, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Masyarakat kembali menegaskan komitmennya secara tegas yaitu:

- 1) *Menyesuaikan segala peraturan dan perundang undangan yang berkaitan dengan hak Masyarakat Adat dengan keputusan MK35/2012;*
- 2) *Melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, menyelesaikan konflik agraria yang muncul akibat berbagai peraturan perundang undangan atas hak Masyarakat Adat selama ini.*
- 3) *Membentuk sebuah Satuan Tugas Presiden untuk Masyarakat Adat^{xiii}*

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan komitmennya untuk melindungi Masyarakat Adat ketika menyampaikan Pidato perdana Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-70 Proklamasi Kemerdekaan^{xiv}. Ini kali pertama Presiden RI menegaskan pernyataan melindungi Masyarakat Adat dalam sidang bersama DPD dan DPR RI.

Kutipan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2015.

.. “Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik

agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara lestari,” ..

INDC Harus Mengakui Masyarakat Adat Sebagai Pelaku Utama Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Pernyataan Presiden Jokowi secara konsisten berkomitmen terhadap Masyarakat Adat juga diperkuat dalam pidato kenegaraan yang dilakukan pada tanggal 14 agustus 2015. Dalam pidato tersebut, presiden Jokowi melibatkan Masyarakat Adat sebagai bagian dari langkah mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan melalui REDD+. Hal ini sesuai dengan beberapa contoh-contoh praktis di tengah Masyarakat Adat seperti mengatasi kebakaran hutan dengan pengaturan tata air pada ekosistem gambut, pembuatan sekat kanal dan berbagai model pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan. Tentu saja peran penting Masyarakat Adat dalam mengatasi perubahan iklim akan efektif dan berkelanjutan jika hak-hak Masyarakat Adat atas wilayah adat dilindungi oleh negara.

Berbagai studi menunjukkan hubungan kausalitas yang kuat antara kepemilikan hutan oleh masyarakat dengan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Riset World Resources Institute dan Rights and Resources Initiatives (2014) tentang *Securing Rights, Combatting Climate Change* yang dilakukan di 14 negara berhutan di Amerika Latin, Afrika, dan Asia memperlihatkan bahwa negara yang memberikan hak hukum kepemilikan hutannya kepada masyarakat hukum adat dapat mengendalikan deforestasi dengan jauh lebih baik ketimbang bila kepemilikan hutannya atas nama negara.

AMAN sebagai organisasi masa berbasis komunitas adat, memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, dengan jumlah anggota komunitas adat sebanyak 2302 komunitas, dengan perkiraan jumlah jiwa sebanyak 17 juta jiwa. Perjuangan AMAN untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat di Indonesia dilakukan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Seiring dengan persiapan pelaksanaan REDD di Indonesia, AMAN juga telah berkontribusi dalam penyusunan Stranas REDD yang menekankan peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan sebagai pemegang hak atas wilayah adat dan hutan adat diantaranya dalam penataan tenurial, penerapan Free Prior Inform Consent (FPIC) dan penerapan kerangka pengamanan (*safeguard*).

Menindaklanjuti Putusan MK 35 maka pada tanggal 1 September 2014, bertempat di Istana Wakil Presiden dilakukan peluncuran Prakarsa Nasional Pengembangan Partisipasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Penuh dan Efektif melalui REDD+ yang ditandatangani oleh tujuh kementrian dan lembaga negara yakni: 1. Menteri Kesejahteraan Rakyat; 2. Menteri DalamNegeri; 3. Menteri Kehutanan; 4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Menteri Lingkungan Hidup, 6. Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), 7. Kepala BIG (Badan Informasi dan Geospasial), 8. Ketua Komnas HAM (Hak Asasi Manusia), 9. Kepala BP REDD+ (Badan Pelaksana REDD+). Prakarsa ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas MHA di Indonesia untuk memulihkan, menjaga dan mengelola wilayah adat dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya secara demokratis, berkeadilan dan berkelanjutan melalui mekanisme REDD+, untuk berkontribusi nyata kepada pembangunan berkelanjutan pada aras tapak, daerah, nasional dan global.

Menindak lanjuti Surat Sekjen AMAN kepada Presiden SBY, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terus mempercepat pemetaan wilayah adat bersama Badan Registrasi Wilayah Adat, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif dan Lembaga pendukung lainnya. AMAN mendukung kebijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan satu peta (One Map Policy) melalui Badan Informasi Geospasial (BIG).

Saat ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerima Peta Wilayah Adat sebesar 6,8 juta hektar dimana 4,7 juta hektar telah diproses oleh Kementrian LHK untuk dilepaskan dari status hutan negara menjadi hutan hak. Selanjutnya, berdasarkan analisis overlay antara 6,8 juta hektar Wilayah Adat dengan Land Cover Indonesia 2012/2013 oleh Forest Watch Indonesia menunjukkan bahwa 4,404,511 hektar atau sebesar 65,11% masih berupa hutan.

Peran penting masyarakat adat dalam mitigasi perubahan iklim seharusnya ditonjolkan dan diintegrasikan dalam kerangka mitigasi perubahan iklim di Indonesia untuk menjaga hutan yang masih tersisa dan merehabilitasi hutan yang telah mengalami kerusakan. Potensi dari kontribusi masyarakat adat dalam mengatasi perubahan iklim dapat dilihat dalam Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) yang dibuat oleh SEKALA, AMAN, JKPP dan BRWA yang dioverlay dengan Peta Tutupan Hutan 2014 oleh Forest Watch Indonesia/FWI. Hasil analisa spasial dari tumpang tindih PIWA dan kawasan hutan menunjukkan bahwa konservasi, pengelolaan dan rehabilitasi hutan di wilayah adat dapat dilakukan di areal seluas minimal 54,7 juta hektar.

Perhitungan Luas Wilayah Adat yang Berhutan berdasarkan overlay PIWA dan Peta Tutupan Hutan 2014 oleh Forest Watch Indonesia/FWI

Probabilitas	Luas Probabilitas (Juta Ha)	Presentase Keberadaan	Luas Indikatif Wilayah Adat (Juta Ha)	Luas Hutan Di wilayah Adat (Juta Ha)
Probabilitas tinggi	42,049	90%	37.8441	24.64
Probabilitas sedang	70,412	50%	35.206	22.92
Probabilitas rendah	29,005	30%	8.7015	5.67
Probabilitas sangat rendah mendekati nol	45,126	5%	2.2563	1.47
Total	186,594		84.0079	54.70

Rekomendasi AMAN kepada Pemerintah Indonesia

1. Pemerintah harus konsisten dan tegas mengakui Masyarakat Adat sebagai *Indigenous Peoples* dalam Dokumen INDC. Dengan demikian Pemerintah Indonesia berhak dan akan mendapatkan manfaat dari kontribusi Masyarakat Adat di Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

2. Pemerintah Indonesia mengakui kontribusi Masyarakat Adat dalam mengelola dan menjaga hutan adat, pengelolaan hutan adat melalui konservasi dan rehabilitasi, maka target komitmen pemerintah dalam penurunan emisi akan mudah di capai.
3. Pemerintah Indonesia mengintegrasikan Peta-peta Wilayah Adat baik yang sudah diserahkan kepada Pemerintah seluas 6,8 Juta Hektar maupun Peta Indikatif yang diperkirakan seluas 84 Juta Hektar dalam Startegi Nasional untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia.
4. Pemerintah Indonesia mengintegrasikan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, sesuai dengan mandat UU Dasar 1945, Putusan MK 35, UNDRIP dan berbagai instrument HAM yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.
5. Presiden Joko Widodo segera Membentuk Satgas Masyarakat Adat untuk membantu Presiden menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat adat di Indonesia sebagai awal rekonsiliasi masyarakat adat dan Negara

ⁱ Sesuai dengan Draft INDC yang diakses pada: <http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/9845>

ⁱⁱ Putusan MK 35 dapat diunduh di tautan berikut:

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_35%20PUU%202012-Kehutanantelah%20ucap%2016%20Mei%202013.pdf

ⁱⁱⁱ Dokumen dapat diunduh di tautan berikut:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/smk/vedlegg/2010/indonesia_avtale.pdf

^{iv} 10 Mei 2010, Surat Sekretaris Jendral AMAN 030/PBAMAN/V/2010 tentang Masukan untuk Program Nasional Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dan Pengembangan Ekonomi Rendah Karbon di Indonesia. Surat dapat diunduh pada tautan:

<http://www.aman.or.id/2015/09/12/surat-sekjen-aman-ke-bapak-susilo-bambang-yudoyono-tentang-masukan-untuk-program-nasional-pengurangan-emisi-karbon-di-indonesia/>

^v Informasi lengkap tentang FIP di Indonesia dapat dilihat di <http://www-cif.climateinvestmentfunds.org/country/indonesia/indonesias-fip-programming>

^{vi} Investment Plan for Indonesia dapat diunduh pada tautan berikut:

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_6_Indonesia_0.pdf

^{vii} Surat Permintaan Persetujuan dari FIP Sub-Committee untuk dana tahap kedua dapat diunduh pada:

<http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Promoting%20Sustainable%20Community%20Based%20Natural%20Resource%20Management%20and%20Institutional%20Development%20%28FIP%29%28World%20Bank%29%20-Proposed%20Decision.pdf>

^{viii} Dokumen dapat diunduh pada tautan berikut:

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Indonesia_update_final.pdf

^{ix} Nagoya Protocol dapat diunduh pada tautan berikut: <https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf>

^x Dokumen dapat diunduh pada tautan berikut: <https://www.cbd.int/doc/world/id/id-nr-05-en.pdf>

^{xi} 19 June 2014, Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Concluding observations on the initial report of Indonesia, Para 38-39. E/C.12/IDN/CO/1:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fIDN%2fCO%2f1&Lang=en

^{xii} Nawacita dapat diunduh pada tautan berikut: http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf

^{xiii} Rancangan Kepres Satgas Masyarakat Adat telah diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ditandatangani oleh Presiden

^{xiv} Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke-70 dapat diunduh pada tautan berikut:

http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/kontributor/humas/081415_pidato_kenegaraan_presiden_dalam_rangka_hut_ri_70.pdf